



P U T U S A N

Nomor 71/PID.SUS /2018/PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MAWARDI Alias BUNTAL Bin JEMPOL;**
Tempat lahir : Rantau Bamban (Kabupaten Barito Kuala);
Umur atau tanggal lahir : 46 tahun / 05 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rantau Bamban Rt. 03 Rw. 01
Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2018, dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI Nomor : SP.Han/12/III/2018/Reskrim tertanggal 17 Maret 2018, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 05 April 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : SPP-01/Q.2.12.8/Euh.1/04/2018 tertanggal 04 April 2018, sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018.
3. Penuntut Umum Nomor : PRINT-68/Q.2.12.8/Euh.2/05/2018 tertanggal 15 Mei 2018, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018.



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 172/Pen.Pid.Sus/2018/PN Kik tertanggal 24 Mei 2018, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 172-b/Pen.Pid.Sus/2018/PN Kik tertanggal 7 Juni 2018, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018.
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Nomor 81-PP I/Pen.Pid.Sus/2018/PT. PLK. tertanggal 20 Agustus 2018, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 81-a/Pen.Pid.Sus/2018/PT. PLK. tertanggal 13 September 2018 sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;.
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 81-b/Pen.Pid.Sus/2018/PT. PLK. tertanggal 02 Oktober 2018 sejak tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **H. AKHMADSYAH GIFFARY, S.H., M.H.**, Advokat dan Pengacara, yang beralamat di Jalan Anggrek VIII No. 37 Rt. 02 Kuala Kapuas-Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 September 2018 Nomor 71/PID.SUS/2018/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 September 2018 Nomor 71/PID.SUS/2018/PT.PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 132/Pid. Sus/2018/PN Kik dalam perkara tersebut di atas;

Halaman 2 dari 13 Putusan No 71/PID.SUS/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwaberdasarkansuratdakwaanPenuntutumum,Terdakwatelah didakwadengan dakwaan sebagaiberikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa **MAWARDI Alias BUNTAL Bin JEMPOL** pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di pinggir sungai Kapuas, Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yakni obat merk Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang tidak memiliki Izin Edar** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal ketika saksi Reky Lawe dan saksi Dwi Sutanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **MAWARDI Alias BUNTAL Bin JEMPOL** membawa sediaan farmasi obat jenis *Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)* dari Palingkau untuk dibawa ke daerah Rantau Bamban (Kalimantan Selatan), kemudian saksi Reky Lawe dan saksi Dwi Sutanto berserta anggota Polsek Kapuas Murung melihat terdakwa sedang duduk di pinggir sungai / lanting warung yang tidak jauh dari klotok milik terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 15 (lima belas) box atau sama dengan 150 (Seratus lima puluh) keping atau sama dengan 1500 (Seribu lima ratus) butir obat jenis *Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)* yang disimpan dibawah kemudi klotok milik terdakwa, yang berdasarkan pengakuan terdakwa obat jenis *Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)* dibeli seharga Rp 6.600.000 (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk di edarkan atau di ecerkan setelah sampai di rumah terdakwa yang hasil dari penjualan tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp 16.000 (Enam belas ribu rupiah) per 1 (satu) kepingnya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian untuk mengedarkan obat jenis *Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)* maupun pengetahuan dalam bidang kesehatan serta bukan seorang apoteker atau tenaga kesehatan dan bukan pula

Halaman 3 dari 13 Putusan No 71/PID.SUS/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang pedagang dalam bidang kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis *Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)*;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli obat jenis *Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)* telah dibatalkan ijin edarnya dan dicabut ijin edarnya berdasarkan Surat dari Balai POM Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Produksi tanggal 27 Oktober 2009;

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin No : LP.Nar.K.18.0241 tanggal 23 Maret 2018 dengan kesimpulan tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan - pada sisi lainnya positif mengandung Paracetamol, Kafein, Karisoprodol;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 197** Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA;

PRIMAIR;

Bahwa terdakwa **MAWARDI Alias BUNTAL Bin JEMPOL** pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di pinggir sungai Kapuas, Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal ketika saksi Reky Lawe dan saksi Dwi Sutanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **MAWARDI Alias BUNTAL Bin JEMPOL** membawa sediaan farmasi obat jenis *Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)* dari Palingkau untuk dibawa ke daerah Rantau Bamban (Kalimantan Selatan), kemudian saksi Reky Lawe dan

Halaman 4 dari 13 Putusan No 71/PID.SUS/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dwi Sutanto berserta anggota Polsek Kapuas Murung melihat terdakwa sedang duduk di pinggir sungai / lanting warung yang tidak jauh dari klotok milik terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 15 (lima belas) box atau sama dengan 150 (Seratus lima puluh) keping atau sama dengan 1500 (Seribu lima ratus) butir obat jenis *Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)* yang disimpan dibawah kemudi klotok milik terdakwa, yang berdasarkan pengakuan terdakwa obat jenis *Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)* dibeli seharga Rp 6.600.000 (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk di edarkan atau di ecerkan setelah sampai di rumah terdakwa yang hasil dari penjualan tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp 16.000 (Enam belas ribu rupiah) per 1 (satu) kepingnya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian untuk mengedarkan obat jenis *Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)* maupun pengetahuan dalam bidang kesehatan serta bukan seorang apoteker atau tenaga kesehatan dan bukan pula sebagai seorang pedagang dalam bidang kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis *Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)*;

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin No : LP.Nar.K.18.0241 tanggal 23 Maret 2018 dengan kesimpulan tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan - pada sisi lainnya positif mengandung Paracetamol, Kafein, Karisoprodol;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa **MAWARDI Alias BUNTAL Bin JEMPOL** pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di pinggir sungai Kapuas, Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan No 71/PID.SUS/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal ketika saksi Reky Lawe dan saksi Dwi Sutanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **MAWARDI Alias BUNTAL Bin JEMPOL** membawa sediaan farmasi obat jenis *Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)* dari Palingkau untuk dibawa ke daerah Rantau Bamban (Kalimantan Selatan), kemudian saksi Reky Lawe dan saksi Dwi Sutanto berserta anggota Polsek Kapuas Murung melihat terdakwa sedang duduk di pinggir sungai / lanting warung yang tidak jauh dari klotok milik terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 15 (lima belas) box atau sama dengan 150 (Seratus lima puluh) keping atau sama dengan 1500 (Seribu lima ratus) butir obat jenis *Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)* yang disimpan dibawah kemudi klotok milik terdakwa, yang berdasarkan pengakuan terdakwa obat jenis *Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)* dibeli seharga Rp 6.600.000 (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk di edarkan atau di ecerkan setelah sampai di rumah terdakwa yang hasil dari penjualan tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp 16.000 (Enam belas ribu rupiah) per 1 (satu) kepingnya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian untuk menguasai obat jenis *Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)* maupun pengetahuan dalam bidang kesehatan serta bukan seorang apoteker atau tenaga kesehatan dan bukan pula sebagai seorang pedagang dalam bidang kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis *Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)*;

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin No : LP.Nar.K.18.0241 tanggal 23 Maret 2018 dengan kesimpulan tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan - pada sisi lainnya positif mengandung Paracetamol, Kafein, Karisoprodol;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbangbahwa, berdasarkansurattuntutanPenuntut Umum tertanggal 31 Juli2018, Terdakwatelahdituntutsebagaiiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAWARDI Alias BUNTAL Bin JEMPOL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** bukan tanaman yang diatur dan

Halaman 6 dari 13 Putusan No 71/PID.SUS/2018/PT PLK



diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Alternative Kedua Primair;

2. Membebaskan terdakwa **MAWARDI Alias BUNTAL Bin JEMPOL** oleh karena itu dari Dakwaan Alternative Kedua Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MAWARDI Alias BUNTAL Bin JEMPOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yang diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Alternative Kedua Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) Box atau sama dengan 150 keping atau sama dengan 1.500 (seribu lima ratus) butir obat merk Carnophen (*Zenith Pharmaceuticals*);
 - 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) buah klotok terbuat dari kayu warna hitam lis merah dan hijau, panjang 7 (tujuh) meter, lebar 1 (satu) meter dengan mesim domping 26 PK merk VIALI warna biru;
Dirampas untuk dimanfaatkan Cabjari Palingkau
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Klk,yang amarnya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **MAWARDI Alias BUNTAL Bin JEMPOL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KEDUA Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MAWARDI Alias BUNTAL Bin JEMPOL** dari dakwaan KEDUA Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MAWARDI Alias BUNTAL Bin JEMPOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan **pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) Box atau sama dengan 150 keping atau sama dengan 1.500 (seribu lima ratus) butir obat merk Carnophen (*Zenith Pharmaceuticals*);
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam;
dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah klotok terbuat dari kayu warna hitam lis merah dan hijau, panjang 7 (tujuh) meter, lebar 1 (satu) meter dengan mesin domping 26 PK merk VIALI warna biru;
dikembalikan kepada terdakwa MAWARDI Alias BUNTAL Bin JEMPOL;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas masing-masing tanggal 06 September 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 03/Akta.Pid/2018/PN.Klk permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 6 September 2018 dan 13 September 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara ini menyampaikan Memori Banding tertanggal 18 September 2018 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum dalam perkara ini menyampaikan Memori Banding tertanggal 25 September 2018 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara ini menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Oktober 2018 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam enggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kasus perkara Terdakwa batal demi hukum, karena pelanggaran terhadap Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
2. Bahwa keputusan perkara Terdakwa tersebut tidak tepat dan tidak adil ;

Halaman 9 dari 13 Putusan No 71/PID.SUS/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kasus perkara Terdakwa sangat terang terjadi pelanggaran terhadap Pasal 56 Ayat (1) KUHP, karena ketika Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polsek Kapuas Murung ternyata tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga BAP Penyidikan terhadap terdakwa tidak sah atau batal demi hukum, dan sebagai konsekuensi dari Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang didasarkan dari BAP yang tidak sah menjadikan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan tersebut Batal demi Hukum ;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan pada halaman 25 alinea terakhir tidak didampingi Terdakwa oleh Penasihat Hukum, karena Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 17 Maret 2018 yang ditandatangani sendiri yang pada pokoknya menerangkan dalam tingkat penyidikan di Kepolisian maupun di tingkat Peradilan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri ; sebagai pertimbangan yang sangat tidak beralasan hukum, melanggar Pasal 56 Ayat (1) KUHP
- Bahwa sangat jelas, keberadaan Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 17 Maret 2018 tidak berlaku bagi Penyidik, Penyidik maupun aparat hukum di tiap tahap pemeriksaan Wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa, sedangkan dalam kasus perkara Terdakwa, Penyidik tidak pernah menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa, sehingga bagaimana bisa terjadi penolakan Terhadap Penasihat Hukum, sedangkan Terdakwa tidak pernah bertemu dan dipertemukan dengan Penasihat Hukum tersebut ;
Bahwa oleh karena perkara Terdakwa adalah sangat terang didasarkan kepada BAP Penyidik yang tidak sah, karenanya dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak sah pula, dan konsekuensi hukumnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara ini menjadi tidak sah atau batal demi hukum ;
- Bahwa Penyidik Polsek Kapuas Murung telah menangkap Tersangka (Terdakwa) atau Pemandang pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 yang dilanjutkan dengan penahanan pada tanggal 17 Maret 2018, karena diduga telah melakukan Tindak Pidana memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar Jo mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi syandar dan atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki keahlian dan wewenang untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 196 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Halaman 10 dari 13 Putusan No 71/PID.SUS/2018/PT PLK



- Bahwa dalam kasus ini Terdakwa/Pembanding telah diperlakukan sangat tidak Adil, Sdr. BOBBY PATLIN Bin FATTAH, ST. Yang nyata-nyata sebagai orang yang menjual obat zenith sebanyak 15 BOX kepada Terdakwa dan hal ini dijadikan dasar dan Fakta Hukum dalam pemeriksaan baik di tingkat Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Tapi kenyataan tidak dijadikan Tersangka/Terdakwa dalam kasus perkara ini, bahkan dengan entengnya Majelis Hakim menanggapi keberatan Terdakwa terkait diadakannya Sdr. BOBBY sebagai tersangka/terdakwa bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menentukan siapa yang menjadi Tersangka/Terdakwa, padahal Majelis Hakim dengan kewenangannya berhak memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memproses secara hukum Sdr. BOBBY dan kemudian mengajukannya sebagai Terdakwa dalam kasus Obat Zenith tersebut ; keberadaan dan perbuatan kejahatan Sdr. BOBBY sangat terang tapi sengaja dilindungi oleh pihak penyidik dan Penuntut Umum, untuk itu tidak berlebihan bilamana Terdakwa melampirkan salah seorang Napi yang ditahan di RUTAN Kuala Kapuas Tentang siapa BOBBY PATLIN Bin FATTAH, ST. Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Sdr. JALI, tertanggal 4 September 2018 (terlampir) ;
- Jadi Kesimpulannya dalam kasus ini, Polisi dapat membuat merah, hijaunya suatu perkara, Jaksa Penuntut Umum menneruskannya dengan menambah pasal-pasal hukum sedangkan Majelis Hakim melanjutkan saja. Inilah wajah hukum yang dimainkan selama ini, yang jauh dari rasa keadilannya orang awam, tapi sangat dekat dengan keadilan menurut Buku.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum/Pembanding dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyangkut masalah hasil pembuktian terhadap apa yang telah kami dakwakan serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam halaman 16-17 putusan perkara a quo ;
2. Bahwa penuntut umum tidak sependapat terkait dengan status barang bukti berupa 1 (satu) buah klotok terbuat dari kayu warna hitam lis merah dan hijau , panjang 7 (tujuh) meter lebar 1 (satu) meter dengan mesin domping 26 PK merk VIALI warna dikembalikan kepadaTerdakwa Mawardi Alias Buntal Bln Jempol ;

Halaman 11 dari 13 Putusan No 71/PID.SUS/2018/PT PLK



Menimbang, bahwa terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah orang baik di Desanya ,sebelumnya tidak pernah dihukum dan/atau melanggar hukum ;
2. Bahwa terdakwa kepala keluarga yang baik dan sebagai tulang punggung keluarga ;
3. Bahwa hukuman yang berat bukan tujuan pemidanaan yang lebih kepada pendidikan dan pembinaan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Memori banding,Kontra Memori Banding dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Klk , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam**Pasal 112 ayat (1)**Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan NegeriKuala Kapuas Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Klk tanggal 30 Agustus 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini ditingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, dan tidak ada suatu alasan untuk menanggukkan atau mengalihkan penahanan terhadap Terdakwa tersebut, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwakarenaTerdakwadijatuhi pidana, maka kepadanyaadibebanimembayarbiayaperkaradalamkedua tingkat peradilan;

Memperhatikan,Pasal 112 ayat (1)Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

Halaman 12dari13 Putusan No 71/PID.SUS/2018/PT PLK



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Klk, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh kami : **SETYANINGSIH WIJAYA, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis dengan **ENDANG SRI WIDAYANTI, SH., MH.**, dan **F.X. SUPRIADI, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 September 2018 Nomor 71/PID.SUS/2018/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 06 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
ENDANG SRI WIDAYANTI, SH., MH.,
ttd
F.X. SUPRIADI, SH., M.Hum.,

Ketua Majelis tersebut,
ttd
SETYA NINGSIH WIJAYA, SH, MH

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
PLH Panitera

Panitera Pengganti
ttd
JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH.

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH
NIP.197207101999031003